

REKONSEPSI FRASA “MENGESANKAN KETELANJANGAN” DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

(Kajian Filsafat Hukum Sederhana)

Tomy Michael

Dosen Fakultas Hukum
Untag Surabaya

e-mail : a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Abstrak

Perempuan dalam UU No. 44-2008 merupakan subjek yang berubah menjadi objek akibat pencampuran antara norma agama dan norma moral dalam norma hukum. Akibatnya sebagai negara yang mengakui keberadaan Tuhan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat luas. Jalan keluarnya yaitu rekonsepsi frasa “mengesankan ketelanjangan” sebagai keterlihatan anggota tubuh pada manusia yang terjadi pada ruang lingkup tertentu dan ruang publik, sementara dengan keadaannya saat terjadi ketelanjangan sepanjang tidak bersentuhan dengan manusia di luar ketelanjangan tersebut. Cara penyelesaiannya lainnya yaitu merumuskan jenis kelamin selain lelaki dan perempuan.

Kata kunci: perempuan, ketelanjangan, Tuhan, keadilan.

PENDAHULUAN

Di dalam kajian filsafat, makna kata per kata memiliki peranan penting. Terdapat kesatuan erat antara kata dan objek dimana nama dianggap sebagai bagian dari pembawa nama atau yang menggantikan pembawanya. Kata terutama dipahami dalam pengertian sebuah nama. Tetapi sebuah nama adalah apa adanya karena ia adalah sesuatu yang disebut orang dan apa yang dia jawab. Ia berkaitan dengan pembawanya. Kebenaran nama ditegaskan oleh fakta bahwa seseorang menjawabnya dan dapat disimpulkan bahwa seseorang merupakan bagian dari wujudnya.¹ Hal demikian muncul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU No. 44-2008) dimana frasa “mengesankan ketelanjangan” memunculkan interpretasi (sesuatu yang telah di-

mengerti) berbeda bagi pembaca. Permasalahan pertama, ketika frasa “mengesankan ketelanjangan” dimunculkan dalam ranah publik maka sanksi di dalamnya layak diberlakukan. Pertentangan lainnya ketika frasa “mengesankan ketelanjangan” berada dalam kegiatan ruang lingkup terbatas² sepanjang tidak bertentangan dengan etika dan moral masyarakat Indonesia, maka UU No. 44-2008 ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Permasalahan kedua, ketika frasa “mengesankan ketelanjangan” telah memiliki makna secara sepihak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 sebagai suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menam-

¹ Hans-Georg Gadamer, 2004, *Kebenaran Dan Metode*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 492.

² Istilah penulis untuk menganalogikan Pasal 4 UU No. 44-2008 ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

pakkan alat kelamin secara eksplisit. Pene-gasan demikian sepatutnya diduga membenarkan satu hal dan mempertentangkan hal lainnya. Dalam kajian filsafat, hal ini bertentangan dengan lazimnya pemahaman bahwa esensi mendahului eksistensi. Secara keilmuan, frasa “mengesankan ketelanjangan” menunjukkan eksistensi mendahului esensi. Pemikiran lazimnya tersebut dapat dipahami bahwa Tuhan sudah memiliki konsep sebelum menciptakan kita. Konsep dalam hal ini menunjukkan kesempurnaan, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi manusia dimana manusia bukanlah Sang Pencipta secara utuh melainkan hanya gambaran-Nya.

Frasa “eksistensi mendahului esensi” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 mengacu pada pemikiran Jean Paul Sartre dimana “orang lain adalah neraka bagiku”.³ Diartikan bahwa manusia menjadi manusia ketika ia memilih menjadi manusia dan pilihan-pilihan yang diambil oleh subjek tersebut adalah bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain.⁴ Frasa “mengesankan ketelanjangan” ini berkaitan dengan landasan sosiologis yang mana di Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan adat istiadat, sehingga keberadaannya wajib memunculkan rekonsepsi⁵ secara tepat.

³ Armada Riyanto, dkk, 2011, *Aku & Liyan Kata Filsafat dan Sayap*, Malang, Widya Sasana Publication, halaman 86-87.

⁴ Ibid, halaman 86-87.

⁵ Frase “rekonsepsi” bermula dari frase “konsep” yang berarti rancangan atau buram surat; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sedangkan rekonsepsi yang mendapatkan imbuhan -re memiliki arti sebagai pengertian; pendapat (paham); rancangan (cita-cita dsb) yang telah ada dalam pikiran. Penulis tidak menggunakan frase “rekonseptualisasi” dikarenakan dalam penulisan ini adalah rancangan yang telah ada dalam pikiran penulis dan belum dapat dikatakan sebagai konseptualisasi karena pemahaman akan frase “mengesankan ketelanjangan” tidak mengkomunikasikan ciri-ciri pokoknya kepada orang lain. Artinya pengertian rekonsepsi frase “mengesankan ketelanjangan” tidak dapat dipaksakan keberlakuannya sebelum disahkan dalam undang-undang.

Konseptualisasi sendiri mengandung kombinasi dari proses-proses berikut:

PEMBAHASAN

Rekonsepsi Frasa “Mengesankan Ketelanjangan”

Menurut Plato kaum perempuan pada dasarnya memiliki kemampuan penalaran yang sama persis sama dengan kaum laki-laki, asalkan mereka mendapatkan pelatihan yang sama dan dibebaskan dari kewajiban membesarkan anak dan mengurus rumah tangga. Pemikiran lainnya menurut Aristoteles bahwa laki-laki sebagai penyedia “bentuk” sedangkan perempuan menyumbangkan “substansi”⁶ dan

- Mengetahui makna sesuatu dari apa yang dipahami (ditangkap). Hal mengetahui itu ditunjukkan oleh hal-hal seperti memakai simbol, atau menjelaskan hal-hal secara tepat tanpa ketaksaan (ambiguitas) dan ambivalensi, ketidaktepatan, atau kekaburan;
- Mempunyai suatu gambaran tentang hal yang dimengerti;
- Mengenal (mengidentifikasi) hal yang dimengerti jika berhadapan dengannya;
- Mampu membuat hal yang dimengerti disadari sebagai suatu abstraksi dan/atau sebagai suatu gambaran;
- Mampu mengkombinasikan beberapa ciri pokoknya kepada orang lain.

Sedangkan konseptualisme mengandung arti:

- Teori bahwa hal universal (konsep-konsep abstrak umum atau gagasan abstrak umum) ada di dalam hal partikular sebagai esensi, hal partikular dan tidak pernah ada terpisah dari hal partikular. Tetapi pikiran menjadikan hal-hal universal itu abstrak dari hal partikular dan menghubungkan satu sama lain di dalam pengertian, sebagai abstraksi-abstraksi.
- Teori bahwa hal universal adalah konsep (entitas abstrak) yang ada hanya sebagai produk pikiran, namun lebih dari sekadar nama-nama yaitu, mereka tergantung dari pikiran namun umum bagi pikiran-pikiran tanpa peduli nama-nama atau bahasa yang digunakan.
- Konseptualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hal-hal universal bereksistensi hanya dalam konsep.

Pandangan menyangkut universalialia (hal-hal universal), bahwa universalialia ada dalam pikiran tetapi tidak berada di luar pikiran. Pandangan ini berada di antara dua ekstrem nominalisme (definisi-definisi dan bahasa-bahasa pada umumnya) dan realisme (menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan), dalam Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 2002, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 486-487.

⁶ Sorot, Perempuan di Mata Para Filsuf oleh Adi Suprayitno, Nomor 15, Oktober 2005, Surabaya, Pusham Unair bekerjasama dengan Polda Jawa Timur, halaman 7.

pemikiran filsuf Friedrich Nietzsche dalam Thus Spake Zarathustra menjelaskan bahwa:

*“Segala yang ada pada diri wanita adalah teka-teki. Bagi wanita, pria tidak lebih sekadar alat: dan tujuannya selalu ada pada anak. Tapi apa arti wanita bagi seorang pria? Dua hal berbeda yang didambakan oleh pria sejati: bahaya dan hiburan. Karena itulah dia menginginkan wanita, sebab wanita mainannya yang paling berbahaya. Pria harus dilatih menghadapi medan laga dan wanita adalah hiburan bagi sang pejuang: selain itu, yang ada hanya kebodohan.”*⁷

Pemikiran para filsuf apabila ditelusuri lebih mendalam maka akan menemukan suatu asumsi⁸ dimana perempuan selalu bersalah telah dimulai dalam era manusia pertama yaitu:

*Manusia itu menjawab: “Perempuan yang kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan”. Kemudian berfimanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: “Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab perempuan itu: “Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan.”*⁹

Ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 sebagai suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin

⁷ Friedrich Nietzsche, 2010, Sabda Zarathustra, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 127.

⁸ Alasan penulis menggunakan “asumsi” dikarenakan kesadaran untuk membatasi pemikiran agar tidak menafsirkan Alkitab secara pribadi karena tidak sesuai dengan Kuasa Mengajar Gereja atau yang disebut Magisterium namun memberikan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (terkait ilmu hukum). Magisterium adalah Paus dalam persatuan dengan semua Kardinal. Mereka itu menjadi pewaris sah dewan para rasul yang dipimpin Santo Petrus. Dalam *Dei Verbum Number 12, Second Vatican Council* menegaskan kembali soal ini, “Semua penilaian Gereja, yang menjalankan perintah dan tugas ilahi untuk memelihara dan menafsirkan Sabda Tuhan”, dapat dilihat dalam H Pidyarto, 2013, *Memper-tanggungjawabkan Iman Katolik*, Malang, Dioma, halaman 40.

⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, 2011, Alkitab Deuterokanonika dalam Kitab Kejadian 3:12-13, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia, halaman 3.

secara eksplisit. Keberadaan pasal ini secara tersirat menciptakan perempuan sebagai subjek yang tidak memiliki kedudukan sama dengan lelaki. Dimana apabila mengacu materi muatan peraturan perundang-undangan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12-2011) harus mencerminkan asas keadilan yang berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Keberadaan perempuan yang diciptakan tidak sama kedudukannya dengan lelaki juga berdampak pada status perempuan tersebut. Terdapat pemaknaan bagi perempuan apakah ia sebagai subjek atau sebagai objek. Mengandaikan perempuan sebagai subjek hanya terlihat dalam Pasal 3 UU No. 44-2008 dimana undang-undang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Secara filosofis, kepastian hukum yang dimaksud bertentangan dengan norma “Hans Kelsen”. Dimana menurutnya, sejauh perkataan “norma” menunjukkan sebuah perintah, ia berarti bahwa sesuatu seharusnya ada atau terjadi. Siapa pun yang memerintahkan atau menyuruh sesuatu *menghendaki* bahwa sesuatu itu seharusnya terjadi.¹⁰ Artinya kepastian hukum haruslah memiliki dampak bagi seluruh siapapun didalamnya tanpa adanya pengandaian. Sesuatu yang ada dalam Pasal 3 UU No. 44-2008 berupaya untuk mengadakan hal penting sehingga terjadi perubahan makna sebenarnya dari apa yang dikehendaki dalam pasal tersebut.

Mengandaikan perempuan sebagai objek tidak terbatas dalam Pasal 3 UU No. 44-2008 melainkan terdapat pasal pendukungnya yaitu:

a. Pasal 4 ayat (2) UU No. 44-2008:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

¹⁰ Hans Kelsen, 2013, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumnii, halaman 5.

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;”

Frasa “mengesankan ketelanjangan” dan “alat kelamin” mengandaikan perempuan sebagai subjek yang diubah oleh lelaki menjadi objek. Dalam pemikiran Simone de Beauvoir, perempuan itu tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan. Bukan suratan biologis, psikologis, atau ekonomis yang menentukan sosok perempuan ada dalam masyarakat, namun peradaban kebudayaan patriarkhislah yang melahirkan perempuan.¹¹ Perempuan dalam pasal ini menjadi objek yang memperoleh stigma sebagai manusia bertelanjangan dan identik dengan alat kelamin.

Di dalam pasal ini juga terjadi penurunan makna manusia dimana apabila mengacu Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999):

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam pasal ini, keberadaan manusia adalah sama di hadapan-Nya dan tidak ada perkecualian. Kesamaan ini dapat juga dilihat dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender Tahun 2007.

b. Pasal 15 UU No. 44-2008:

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Di dalam pasal ini, esensi setiap orang merupakan lelaki dan perempuan yang berkewajiban melindungi anak (lelaki dan perempuan) dari pengaruh pornografi dan

mencegah akses anak (lelaki dan perempuan) terhadap informasi pornografi adalah objek karena ia menerima ketidakpastian hukum dari negara akan diperolehnya perlindungan hukum. Negara memperlakukan setiap orang untuk berusaha melindungi setiap orang lainnya dengan memandang status setiap orang tersebut. Dalam hal ini status dapat diartikan bahwa setiap orang tidak menjadi bagian dari negara dan dapat dikategorikan sebagai wujud hak asasi manusia terkecualikan. Menurut pemikiran Plato bahwa hukum terbaik bercirikan adanya Tuhan-Tuhan yang baik dan teman-teman (instrumen) keadilan dalam pembukaan hukum tersebut.¹²

c. Pasal 16 ayat (1) UU No. 44-2008:

“Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

Secara normatif menganut pemikiran kaum Stoa bahwa hidup sesuai dengan kodrat maka keberadaan pasal ini, menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kodrat sehingga eksistensinya wajib diatur oleh hukum. Pemahaman demikian termaktub dengan adanya frasa “lembaga keagamaan” wajib memberikan hal-hal kebaikan terhadap setiap anak (lelaki dan perempuan) yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Adanya pencampuran norma agama dengan norma moral menimbulkan akibat hukum akan terciptanya ketidakadilan di dalam masyarakat karena pencampuran demikian bertentangan dengan pluralisnya suku, agama, ras dan adat istiadat di Indonesia. Tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang oleh akal budi ditetapkan sebagai sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.¹³

¹¹ Armada Riyanto, dkk, 2011, *Aku & Liyan Kata Filsafat dan Sayap*, Malang, Widya Sasana Publication, halaman 104.

¹² Plato, 2013, *Laws*, The Project Gutenberg, halaman 373,5.

¹³ J Sudarminta, 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius, halaman 23.

d. Penjelasan Umum UU No. 44-2008:

“Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi”.

Keberadaan pasal ini seharusnya tidak perlu diaktualisasikan karena perlindungan negara terhadap setiap warga negara merupakan hal mutlak. Guna terciptanya suatu legalitas maka syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁴

e. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 44-2008:

“Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual”.

Dengan adanya frasa “lesbian dan homoseksual” akan bertentangan dengan kodrat manusia sebenarnya. Mengacu pada pemikiran hukum kritis milik Roberto M Unger dijelaskan bahwa titik tolak dari argumentasi kita adalah gagasan bahwa setiap cabang doktrin, secara tersamar jika tidak secara terang-terangan, harus bersandar pada gambaran tertentu tentang bentuk-bentuk hubu-

ngan manusia yang benar dan realistis dalam wilayah kehidupan sosial tempat doktrin tersebut berlaku.¹⁵ Pencantuman lesbian dan homoseksual secara leksikal tidaklah tepat dikarenakan homoseksual sendiri adalah mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.¹⁶ Sedangkan lesbian diartikan sebagai wanita yang memuaskan berahinya dengan sesama jenisnya; wanita homoseks.¹⁷

Dalam hal ini penggunaan frasa “oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual” bertentangan dengan bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Artinya menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat dan tidak menggunakan penghalusan makna. Dimana seharusnya frasa “oral seks dan anal seks” menjadi “sodomasosime”, “lesbian” menjadi “wanita homoseks”, dan “homoseksual” menjadi “semburit”. Penggunaan frasa yang tidak tepat ini menimbulkan ketidakadilan dikarenakan UU No. 44-2008 menciptakan paradigma bahwa individu yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 44-2008 adalah objek, ia bukanlah subjek yang sama dengan lelaki dan perempuan.

Ketelanjangan Frasa “Mengesankan Ketelanjangan” dalam Masyarakat

¹⁵ Roberto M Unger, 2012, Gerakan Studi Hukum Kritis, Bandung, Nusa Media, halaman 6-7.

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, halaman 555.

¹⁷ *Ibid*, halaman 919.

¹⁸ Penulis menggunakan istilah bahasa Indonesia untuk bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dengan alasan model bahasa yang digunakan di bidang tertentu disebut laras (*registered*). Bahasa Indonesia untuk bidang hukum, disebut juga laras bahasa hukum, mencakup sublaras bahasa kenotarian, sedangkan laras bahasa untuk peraturan perundang-undangan mencakup sublaras kontrak atau perjanjian dan sublaras bahasa peradilan. Semua laras dan sublaras bahasa tentu saja harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, dalam Junaiyah H Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1-2.

¹⁴ I A Indah Sukma Angandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* Vol. 2 No. 1 Hlm. 1-137 Denpasar Maret 2012 ISSN 1693-5934, halaman 7.

Frase “telanjang” diartikan sebagai tidak berpakaian; terhunus (tidak bersarung tt keris, pedang); tidak mempunyai pakaian (perhiasan dsb),¹⁹ sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 mengartikan ketelanjangan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak sehingga menimbulkan kekaburan norma. Dimana ketelanjangan yang dimaksud ialah seorang manusia yang menggunakan pakaian tetapi alat kelamin masih terlihat secara eksplisit.

Pengandaian apabila seorang perempuan menggunakan pakaian secara wajar (yang diterima pada masyarakat umumnya seperti halnya seragam seorang tenaga administrasi dalam suatu bank) maka eksistensi ketelanjangan tersebut telah dan pasti terlihat bagi siapapun yang berada di sekitar perempuan tersebut. Alat kelamin yang melekat pada tubuh perempuan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan apapun juga dan mutlak terlihat.²⁰ Ketelanjangan yang dimaksud ialah mengabaikan mata kaki, jari, ataupun wajah perempuan tersebut. Bagian wajah yang tidak tertutup oleh seragam apakah dapat dikategorikan sebagai ketelanjangan sementara itu sebagian masyarakat menganggap bahwa menutup wajah bukanlah suatu keharusan karena wajah merupakan sesuatu yang wajib diperlihatkan.

Frasa “mengesankan ketelanjangan” yang diartikan dalam undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap legalitas

agama di dalam masyarakat. Agama yang memberikan menciptakan adanya kebaikan dan kejahatan,²¹ menjadi sumber legitimasi dalam memberikan justifikasi terhadap seseorang.

Frase tersebut secara sosiologis bertentangan dengan masyarakat yang pluralis. Sebagai contohnya di pedalaman Papua, penggunaan holim atau horim adalah identitas peninggalan kebudayaan. Tentu saja hal ini memiliki makna berbeda ketika seorang perempuan memposisikan dirinya sebagai tuna susila dimana unsur kesengajaan adalah hal utama namun hal ini tidak dapat serta merta dikategorikan “mengesankan ketelanjangan” karena adanya penerapan norma yang tidak optimal dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya norma demikian juga memiliki implikasi hukum terhadap pelaku dengan kelainan seksual seperti eksibisionisme (tindakan sengaja mengekspos bagian seksual pribadi kepada publik), *voyeurism* (pelanggaran privasi orang lain dengan mengintip orang tersebut tidak berbaju atau dalam situasi seksual, *fetishism* (tindakan untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui persepsi dan kadang koleksi objek yang diasosiasikan dengan objek seksual manusia yang diinginkan), parafilia (praktik seksual abnormal yang mengandung ketertarikan seksual kepada barang non manusia seperti celana dalam jenis kelamin yang berbeda, memberikan atau menerima rasa sakit, pedofilia (minat seksual terhadap anak kecil di bawah umur), dan *transvetitism* (menggunakan baju lawan jenis). Sepanjang frase “mengesankan ketelanjangan” diberlakukan dalam ruang lingkup tertentu maka hal tersebut bertentangan dengan hukum karena di dalam kelompok kecil itulah akan terciptanya suatu keadilan hukum. Sementara dengan diberlakukannya frase “mengesankan ketelanjangan” dalam ruang publik maka pember-

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, halaman 1657.

²⁰ Penulis memberikan ilustrasi bahwa “Diomedes dan Odysseus segera bersiap-siap. Thrasymedes memberi Diomedes pedang, perisai, helm. Meriones memberi Odiseus helm baja, busur serta tabung untuk anak panahnya. Ketika telah lengkap dengan senjata masing-masing, mereka segera berangkat. Athena kemudian mengirimkan seekor bangau yang melintas di sebelah kanan mereka. Odysseus dan Diomedes tak dapat melihat bangau itu karena diselubungi kegelapan malam, namun mendengar suaranya. Odysseus senang mendengarnya dan berdoa kepada sang dewi, “Oh Athena, bersahabatlah denganku saat ini. Lindungilah kami hingga kami kembali ke dan membawa berita yang akan membuat pasukan Troy menderita”, dalam *The Illiad of Homer*, 2011, Depok, ONCOR Semesta Ilmu, halaman 97.

²¹ Kejahatan dalam hal ini berarti adanya larangan yang diberikan-Nya kepada manusia dan menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya larangan dari-Nya menunjukkan sesuatu yang buruk ataukah tidak boleh dilakukan manusia? Untuk memahami hal tersebut dapat dibaca dalam Franz Magnis-Suseno, 2014, Iman dan Hati Nurani, Jakarta, Obor.

lakuannya harus tetap menyediakan suatu tempat khusus guna terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena dengan adanya frase “mengesankan ketelanjangan” maka hal yang ingin didapatkan adalah keadilan hukum.

KESIMPULAN

Frase “mengesankan ketelanjangan” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 menjadikan perempuan sebagai objek akibat produk hukum, karena perempuan sebetulnya memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki. Frase ini juga bertentangan dengan sosiologis akibat pluralisnya suku, agama, ras dan adat istiadat di Indonesia.

Terhadap pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44-2008 maka penulis menghendaki:

1. Agar tidak memasukkan norma agama dan norma moral ke dalam norma hukum.
2. Bagi para legislator untuk mendalami filsafat dan memisahkan antara agama serta ilmu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Rekonsepsi frase “mengesankan ketelanjangan” yaitu keterlihatan anggota tubuh pada manusia yang terjadi pada ruang lingkup tertentu dan ruang publik, sementara dengan keadaannya saat terjadi ketelanjangan sepanjang tidak bersentuhan dengan manusia di luar ketelanjangan tersebut.
4. Di dalam membuat peraturan perundang-undangan wajib menggunakan frasa yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap suatu pihak tertentu sehingga menimbulkan sikap antipati berlebihan.
5. Merumuskan jenis kelamin selain lelaki dan perempuan antara lain semburit, wanita homoseks, transjender atau biseksual sebagai konsekuensi negara yang mengakui adanya Tuhan dan sepanjang menjadikan Tuhan sebagai subjek dalam kehidupan berbangsa.

Melakukan pendataan terhadap individu semburit, wanita homoseks, transjender atau biseksual guna penciptaan pemerataan keadilan.

DAFTAR BACAAN

- Armada Riyanto, dkk, 2011, *Aku & Liyan Kata Filsafat dan Sayap*, Malang, Widya Sasana Publication.
- Franz Magnis-Suseno, 2014, *Iman dan Hati Nurani*, Jakarta, Obor.
- Friedrich Nietzsche, 2010, *Sabda Zarathustra*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- H Pidyarto, 2013, *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik*, Malang, Dioma.
- Hans-Georg Gadamer, 2004, *Kebenaran Dan Metode*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hans Kelsen, 2013, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni.
- I A Indah Sukma Angandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam *Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Vol. 2 No. 1 Hlm. 1-137 Denpasar Maret 2012 ISSN 1693-5934*.
- J Sudarminta, 2013, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius.
- Junaiyah H Matanggui, 2013, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lembaga Alkitab Indonesia, 2011, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 2002, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Plato, 2013, *Laws*, The Project Gutenberg.
- Roberto M Unger, 2012, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Bandung, Nusa Media.
- Sorot, *Perempuan di Mata Para Filsuf* oleh Adi Suprayitno, Nomor 15, Oktober 2005, Surabaya, Pusham Unair bekerjasama dengan Polda Jawa Timur.
- The Illiad of Homer, 2011, Depok, ONCOR Semesta Ilmu.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tentang Penulis :

Tomy Michael lahir di Surabaya pada 12 januari 1987. Pernah mengunjungi Atambua dan saat ini bekerja sebagai dosen pada fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Memiliki naskah Alkitab dalam puluhan bahasa dan memiliki hobi mengumpulkan kartu pos serta uang koin. Dapat dihubungi di a_los_tesalonicenses@yahoo.com, 081333330187 dan 0819671079. Terima kasih.